



PENETEPAN

Nomor 1593/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tanga, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 1593/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 352/17/V/2012 tertanggal 03 Mei 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan, telah

Hlm. 1 dari 6 hlm./Pen./No.1593/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, awal bulan Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, hingga sampai sekarang telah pisah rumah selama 9 bulan lebih, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon sebanyak 3 kali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);

Hlm. 2 dari 6 hlm./Pen./No.1593/Pdt.G/2016/PA Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam surat penetapannya, Ketua Majelis Pengadilan Agama Slawi tertanggal 12 Juli 2016, telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis menjelaskan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi dan para pihak sepakat untuk memilih mediator dari Pengadilan Agama Slawi yang bernama Drs.Moh.Moenawar Subkhi dan mediasi telah dilaksanakan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 16 Agustus 2016 dan hasil dari mediasinya adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak menambah maupun merubah permohonannya;

Menimbang, bahwa atas perohonan Pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 September 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan Replik bahkan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena ingin rukun lagi dengan termohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 3 dari 6 hlm./Pen./No.1593/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahapan Replik Pemohon telah mencabut perkaranya dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan pencabutannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut dan Termohon juga tidak keberatan atas pencabutannya, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara telah diatur sebagaimana dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka pencabutannya tersebut dapat dikabulkan dan untuk tertib administrasi Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mencabut pencabutannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 1593/Pdt.G/2016/PA.Slw dari Pemohon
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hlm. 4 dari 6 hlm./Pen./No.1593/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1437 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp | 50.000,- |

Hlm. 5 dari 6 hlm./Pen./No.1593/Pdt.G/2016/PA Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	361.000,-

Hlm. 6 dari 6 hlm./Pen./No.1593/Pdt.G/2016/PA Slw